



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Sudaryono Bin Alm Soetardi;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/ 02 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Arwana D4 Rt.008 Rw. 004 Kelurahan  
Tunjung Sekar Kecamatan Lowokrawu Kota Malang  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/VI/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa Hadi Sudaryono Bin Alm Soetardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor: 101/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUDARYONO Bin Alm SOETARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUDARYONO Bin Alm SOETARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia 3310 warna kuning;
  - 1 (satu) unit R4 Model Pick Up merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam tahun 2021 Nomor Rangka MK 2L0PU39MJ007065 Nomor Mesin 4D56CX3030.

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN dan YUSRON MAULANA ROMADON Bin HARIYANTO UTOMO.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HADI SUDARYONO Bin Alm SOETARDI pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Kota Malang Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 Saksi AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN dan Saksi YUSRON MAULANA ROMADON Bin HARIYANTO UTOMO (*masing-masing sedang menjalani proses penyidikan di Polres TRENGGALEK dan Polres Purworejo*) mengambil barang milik Saksi SUPRATNO tanpa ijin berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor rangka MK2LOPU39MJ007065 dan Nomor Mesin 4D56CX30301 warna hitam di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut Saksi AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN membawa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 ke Malang lalu menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut kepada Saksi SULIANTO Als KIRUN (DPO) dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ANDREAS (DPO) yang sudah sering membeli mobil hasil curian, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa, Sdr ANDREAS (DPO) dan Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) bertemu di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Malang dan Sdr ANDREAS (DPO) setuju untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), setelah mendapat uang hasil penjualan mobil Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) mencari pembeli mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 mengetahui jika 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang ditawarkan oleh Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) tersebut merupakan mobil hasil tindak pidana pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SUDARYONO Bin Alm SOETARDI pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Kota Malang Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut* terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 Saksi AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN dan Saksi YUSRON MAULANA ROMADON Bin HARIYANTO UTOMO (*masing-masing sedang menjalani proses penyidikan di Polres TRENGGALEK dan Polres Purworejo*) mengambil barang milik Saksi SUPRATNO tanpa ijin berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor rangka MK2LOPU39MJ007065 dan Nomor Mesin 4D56CX30301 warna hitam di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut Saksi AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN membawa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 ke Malang lalu menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut kepada Saksi SULIANTO Als KIRUN (DPO) dengan maksud untuk dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ANDREAS (DPO) yang sudah sering membeli mobil hasil curian, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa, Sdr ANDREAS (DPO) dan Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) bertemu di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Malang dan Sdr ANDREAS (DPO) setuju untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), setelah mendapat uang hasil penjualan mobil Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 mengetahui jika 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang ditawarkan oleh Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) tersebut merupakan mobil hasil tindak pidana pencurian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL RACHMAN Alm, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian dengan saksi YUSRON;
  - Bahwa setelah melakukan pencurian Saksi menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 kepada Sdr SULIANTO;
  - Bahwa saksi ditahan di Trenggalek dalam perkara pencurian mobil pick up;
  - Bahwa saksi AL MUHLIS ditahan di Purworejo karena melakukan pencurian mobil Grand Max;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 kali dihukum sedangkan saksi MUHLIS 2 kali  
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 2. Saksi YUSRON MAULANA ROMADON Bin HARIYANTO UTOMO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi AL MUHLIS;
  - Bahwa setelah melakukan pencurian Saksi MUHLIS menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 kepada Sdr SULIANTO;
  - Bahwa saksi ditahan di Trenggalek dalam perkara pencurian mobil pick up;
  - Bahwa saksi AL MUHLIS ditahan di Purworejo karena melakukan pencurian mobil Grand Max;
  - Bahwa saksi baru 1 kali dihukum sedangkan saksi MUHLIS 2 kali.Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- 3. Saksi TEGUH GIYANTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa di Kediri Jawa Timur;
  - Bahwa Terdakwa diamankan karena telah menguasai 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;
  - Dimana yang menjadi korban adalah saksi SUPRATNO;
  - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Saksi AL MUHLIS dan Saksi YUSRON;
  - Bahwa peran dari Terdakwa sendiri adalah perantara dalam menjualkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hasil curian tersebut, dimana Saksi AL MUHLIS dan YUSRON melakukan pencurian 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 selanjutnya oleh Saksi AL MUHLIS 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 di jual kepada Sdr SULIANTO sebesar Rp. 15.000.000,- lalu oleh Sdr SULIANTO dengan bantuan dari Terdakwa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dijual kepada Sdr ANDREAS (DPO) sebesar Rp. 56.000.000,- dan Terdakwa yang sudah membantu mencari pembeli diberi upah Rp. 1.000.000,-;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Buser Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRON MAULANA kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi MUHLIS, dari Saksi YUSRON dan Saksi MUHLIS didapat informasi jika 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dijual kepada Sdr SULIANTO Als KIRUN, dari KIRUN meminta bantuan Terdakwa untuk dihubungkan dengan pembeli atas nama ANDREAS;
- Bahwa pada saat ditemukan ban mobil dan pelek mobil telah dirubah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi DIANA SATRIADY, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah menguasai 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo;
- Dimana yang menjadi korban adalah saksi SUPRATNO;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Saksi AL MUHLIS dan Saksi YUSRON;
- Bahwa peran dari Terdakwa sendiri adalah perantara dalam menjualkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hasil curian tersebut, dimana Saksi AL MUHLIS dan YUSRON melakukan pencurian 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 selanjutnya oleh Saksi AL MUHLIS 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 di jual kepada Sdr SULIANTO sebesar Rp. 15.000.000,- lalu oleh Sdr SULIANTO dengan bantuan dari Terdakwa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dijual kepada Sdr ANDREAS (DPO) sebesar Rp. 56.000.000,- dan Terdakwa yang sudah membantu mencari pembeli diberi upah Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa berawal pada saat Buser Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRON MAULANA kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi MUHLIS, dari Saksi YUSRON dan Saksi MUHLIS didapat informasi jika 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 dijual kepada Sdr SULIANTO Als KIRUN, dari KIRUN meminta bantuan Terdakwa untuk dihubungkan dengan pembeli atas nama ANDREAS;
- Bahwa pada saat ditemukan ban mobil dan pelek mobil telah dirubah.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SUPRATNO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 di Dusun Ngglinggo Timur 027/ 014 Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Purworejo sehingga saksi melapor ke Polsek;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dimana sebelumnya mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 173.000.000,-.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Kota Malang Jawa Timur telah membantu Sdr SULIANTO (DPO) menjual 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hasil curian kepada Sdr ANDREAS (DPO);
- Bahwa berawal pada saat Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ANDREAS (DPO) yang sudah sering membeli mobil hasil curian, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa, Sdr ANDREAS (DPO) dan Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) bertemu di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Malang dan Sdr ANDREAS (DPO) setuju untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), setelah mendapat uang hasil penjualan mobil Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) mencari pembeli mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 merupakan mobil hasil curian;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diminta tolong oleh Sdr SULIANTO mencari pembeli mobil hasil curian dan mendapatkan upah Rp. 1.000.000,-;

Bahwa Terdakwa diamankan di Kediri Jawa Timur selanjutnya Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr ANDREAS dan Sdr ANDREAS menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 di pinggir jalan Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Kota Malang Jawa Timur telah membantu Sdr SULIANTO (DPO) menjual 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hasil curian kepada Sdr ANDREAS (DPO);
- Bahwa benar berawal pada saat Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencari pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ANDREAS (DPO) yang sudah sering membeli mobil hasil curian, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa, Sdr ANDREAS (DPO) dan Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) bertemu di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Malang dan Sdr ANDREAS (DPO) setuju untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), setelah mendapat uang hasil penjualan mobil Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) mencari pembeli mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 merupakan mobil hasil curian;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali diminta tolong oleh Sdr SULIANTO mencari pembeli mobil hasil curian dan mendapatkan upah Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternative maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur telah memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Terdakwa : Hadi Sudaryono Bin Alm Soetardi, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “**Barang siapa**” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Unsur telah memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga atau diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta ;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Kota Malang Jawa Timur telah membantu Sdr SULIANTO (DPO) menjual 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 hasil curian kepada Sdr ANDREAS (DPO);
- Bahwa benar berawal pada saat Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mencarikan pembeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr ANDREAS (DPO) yang sudah sering membeli mobil hasil curian, sehingga pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa, Sdr

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat



ANDREAS (DPO) dan Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) bertemu di pinggir Jalan Dewi Sartika Kecamatan Batu Malang dan Sdr ANDREAS (DPO) setuju untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 tersebut dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), setelah mendapat uang hasil penjualan mobil Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) yang merupakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membantu Sdr SULIANTO Als KIRUN (DPO) mencari pembeli mobil hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga atau diperoleh dari kejahatan ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa seluruh unsur dakwaan Alternatif Petama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia 3310 warna kuning;
- 1 (satu) unit R4 Model Pick Up merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam tahun 2021 Nomor Rangka MK 2L0PU39MJ007065 Nomor Mesin 4D56CX3030.

Masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Sudaryono Bin Alm Soetardi bersalah melakukan tindak pidana ***"Memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya diduga atau diperoleh dari kejahatan"***

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hadi Sudaryono Bin Alm Soetardi dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah HP Nokia 3310 warna kuning;
  - 1 (satu) unit R4 Model Pick Up merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam tahun 2021 Nomor Rangka MK 2L0PU39MJ007065 Nomor Mesin 4D56CX3030. Dikembalikan melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama AL MUHLIS Als OPIK Bin ABDIL;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H., M.H., Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H., MH.,

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Wat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)